



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
NOMOR 151 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGGANTIAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON BIHA KECAMATAN  
PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pesisir Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc*

penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 148/PP.04.1-BA/1813/2023 Tentang Pengangkatan dengan Alasan Mengundurkan Diri sebagai Staf Tata Keuangan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
2. Keputusan Peratin Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 141/028/VI.04.2008/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PEKON BIHA KECAMATAN PESISIR SELATAN KABUPATEN PESISIR BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	OBET MEYONDA, S.Kom	Laki-laki	Way Nipah Pekon Biha

Sebagai Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pekon Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Pekon atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 28 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Pesisir Barat  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

ttd

MARLINI



Merah Gunawan